

Abstrak

NAma: Wakid Sulaiman

Judul: Studi Analisa Hukum Islam Terhadap Pasal 345 KUHP Tentang Membujuk Orang Agar Bunuh Diri

Abstrak: Bunuh diri menurut bahasa adalah sengaja mematikan dirinya sendiri sedang menurut pengertian istilah adalah menghilangkan nyawanya sendiri berarti ia telah melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendirinya. Barang siapa melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri berarti ia telah melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri, karena ia telah melakukan dosa yang amat besar dan di ancam masuk neraka jahanam selamanya. Kendali diri dan tipisnya iman seseorang tentang adanya qadha dan kodar allah merupakan factor utama seseorang melakukan bunuh diri.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, metode deduktif dan metode analogis. Dari pembahasan tentang membujuk orang untuk membunuh diri maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kaitannya dengan pembujukan orang untuk bunuh diri KUHP memandang hal itu sebagai sesuatu yang melawan hukum. Maksud melawan hukum disini adalah terbatas sampai orang tersebut benar banar bunuh diri dan meninggal dunia. Maka apabila seseorang tersebut tidak melakukan bunuh diri karena takut atau karena sadar atau benar benar bunuh diri tetapi tidak mati (percobaan) maka pembujuk disini tidak di hukum karena salah melakukan pembujukan.

Hukum islam dalam kaitannya dengan pembujukan agar orang bunuh diri ada 3 hal: 1) Bahwa pembujuk sendiri adalah merupakan suatu perbuatan dosa 2) Apabila pembujukan tersebut berakibat meninggalnya orang yang di bujuk maka bagi pembujuk di kenakan hukum qishos 3) Apabila pembujuk tidak berakibat matinya orang yang dibujuk maka pembujuk dikenakan hukuman Ta'zir.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Bunuh Diri